



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 118/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 180/PL.02.1-BA/1309/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 September 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 118/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020.

Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Sipora Selatan	Iswanto	Anggota KPU	Narasumber
2.		Maria Delfi Maruhawa	Anggota KPU	Narasumber
3.		Muli Sales	Fungsional Umum	Moderator
4.	Sipora Utara	Iswanto	Ketua KPU	Narasumber
5.		Maria Delfi Maruhawa	Anggota KPU	Narasumber
6.		Dani Damhuri Putra	Fungsional Umum	Moderator

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 September 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

